BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain berhubungan dengan Allah, manusia juga berhubungan dengan masyarakat sekitarnya karena manusia merupakan makhluk sosial. Yaitu makhluk yang memerlukan adanya manusia lain dalam kehidupannya untuk saling berinteraksi dan bermuamalah. Salah satu kajian dalam muamalah adalah mengkaji tentang sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan materi dan itulah yang disebut dengan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berupaya untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhannya baik secara material maupun secara spiritual demi keberlangsungan hidupnya.[1]

Berkaitan dengan masalah-masalah material, manusia selalu dihadapkan dengan yang namanya masalah-masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebanyakan dari mereka, antara pengeluaran lebih besar dari pada penghasilan. Sehingga tidak seimbang. Oleh karena itu lebih baik mengutamakan kebutuhan dari pada mengutamakan keinginan. Karena yang namanya keinginan sampai kapanpun tidak akan pernah ada habisnya.

---

[1] Ismail Nawawi, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam,* (Surabaya: Putra Medika Nusantara, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia bukanlah negara Islam. Akan tetapi sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, yaknim lebih dari 85% dari jumlah yang ada. Meskipun demikian, bukan berarti mayoritas tersebut berarti kualitas.[2] Bertolak belakang pada kenyataannya dalam tingkat kekayaan, umat Islam tergolong rendah dan menumpuk di sedikit orang, terutama sekali non-muslim.[3] Hal ini terbukti masih terdapat banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), banyaknya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang atau 12,49 persen. Ini mengalami penurunan daripada bulan Maret tahun 2010 yang lalu yang mencapai 31,02 juta orang atau sekitar 13,33 persen.[4] Kondisi seperti ini sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh lemahnya etos kerja, tetapi juga disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan membahayakan masyarakat luas.[5]

Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam melarang apabila ada anggotanya baik itu muslim maupun non muslim yang mengalami kesusahan (kelaparan, telanjang atau hidup di tempat yang tidak layak seperti di kolong-kolong jembatan). Untuk itu Islam mengajarkan melalui Rasullullah saw. Untuk menanggulangi kemiskinan. Karena kemiskinan itu sendiri merupakan musuh

---

[2] M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia,* (Bogor: Ghalio Indonesia, 2007), 21.

[3] A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam,* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 113.

[4] Data BPS Tahun 2011

[5] A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam,* 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor satu bagi kehidupan manusia di dunia ini. Hal ini tidak lain dikarenakan kemiskinan dapat mengancam akidah umat dan menyebabkan timbulnya kekacauan, kejahatan, dan kebejatan moral.

Para ulama telah mengemukakan, bahwa paling kurang ada empat cara dalam menanggulangi kemiskinan dan kemelaratan yang ada di kehidupan bermasyarakat, diantaranya :

1. Bekerja dengan giat dan bersemangat
2. Keluarga yang lemah menjadi tanggung jawab keluarga yang kuat
3. Kewajiban untuk membayar zakat
4. Jaminan pemerintah untuk keluarga yang tidak mampu.[6]

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan dan kemelaratan masyarakatnya yaitu dengan membentuk suatu kebijakan yang dilahirkan dan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras bersubsidi yang disebut dengan "kebijakan program penyaluran beras untuk keluarga miskin (program raskin)". Beras bersubsidi (raskin) didistribusikan oleh pemerintah kepada keluarga sasaran dengan harga sebagai uang ganti operasional yang sangat jauh lebih rendah dari harga pasar, yaitu: Rp. 1.600, 00 / kg dan jatah sebanyak 10-15 kg

---

[6] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiap bulan untuk setiap rumah tangga sasaran dengan kategori: miskin, sangat miskin dan hampir miskin.

Namun setelah dilakukan penelusuran oleh penulis, dalam praktiknya tidak luput dari adanya penyimpangan. Menurut pemantauan di lapangan ada beberapa masalah. Salah satu masalah yaitu: beras bersubsidi (raskin) tidak didistribusikan kepada rumah tangga sasaran (baik dalam kategori miskin, sangat miskin maupun hampir miskin). Akan tetapi diratakan. Dalam artian beras tersebut diperjualbelikan (didistribusikan) oleh petugas pendistribusian kepada seluruh elemen masyarakat baik itu yang berekonomi rendah maupun yang berekonomi ke atas dengan alasan untuk kemaslahatan, yaitu supaya tidak ada kesenjangan sosial antara warga yang satu dengan yang lain karena warga mengetahui beras tersebut tidak gratis melainkan membeli dengan harga yang sangat jauh dari harga pasar karena harga tersebut sebagai uang ganti operasional saja. Karena sebenarnya bantuan raskin itu gratis.

Akibatnya, setiap rumah tangga sasaran yang memperoleh jatah sebanyak 10-15 kg / bulan, sekarang mereka hanya mendapatkan jatah sebanyak 3,5 kg. Dan harga yang semulanya ditetapkan pemerintah sebagai uang ganti operasional Rp. 1.600,00 / kg, dijual oleh petugas kepada masyarakat dengan harga Rp. 2.000, 00 / kg dan tambahan yang dikenakan sebanyak Rp. 400,00 / kg itu digunakan untuk biaya pembelian kantong plastik dan biaya angkut truk. Dan sisanya akan dimasukkan ke dalam kas yang ada pada setiap RT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat dibayangkan selain harus membayar lebih mahal dari harga asli, rumah tangga sasaran harus menelan kekecewaan lantaran mereka hanya mendapatkan jatah kurang dari 30% dari jatah sebenarnya yang diharuskan dalam program raskin. Memang sebelum dilakukan sistem jual beli (pendistribusian) raskin yang diratakan, petugas (perangkat desa), beserta perwakilan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bermusyawarah dengan semua ketua RT masing-masing untuk menghasilkan keputusan yang dianggap seadil-adilnya dan demi kemaslahatan bagi semua warga Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto itu sendiri. Namun dalam musyawarah tersebut, petugas tidak mengajak warga sama sekali sehingga banyak warga yang kurang mengetahui masalah program raskin dan beranggapan bahwa pemerintah hanya memberikan bantuan raskin cuma 3,5 kg saja.

Memang dalam Islam sendiri mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Sebagaimana dijelaskan pada konsep distribusi dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumanNya."[7]

Tidak terlepas dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai program raskin, petugas secara tidak langsung telah melakukan penyimpangan dalam pendistribusian raskin. Sangat disayangkan, ketika kebijakan yang diambil pemerintah (raskin) yang dilakukan dengan harapan mampu mengangkat ekonomi rakyat dan membantu rakyat miskin sehingga lebih sejahtera, pada kenyataannya tidak dapat berjalan dengan baik, karena adanya penyimpangan atau ketidakmatangan dalam tatanan aplikasinya yang memperkuat asumsi bahwa keadilan distribusi secara utuh tidak tercipta.

Berdasarkan pengalaman krisis yang lalu dan dalam menghadapi krisis yang akan datang, tindakan utama yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat ekonomi rakyat secara adil. Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang ditemukan di lapangan sehingga didapatkan hukum yang jelas berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karenanya, penulis membuat judul yaitu mengenai **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Beras Bersubsidi (Raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto"**

---

[7] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 797.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan program beras untuk keluarga miskin di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.
2. Alasan petugas yang melatar belakangi terjadinya sistem jual beli di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.
3. Mengenai sistem jual beli beras bersubsidi di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto yang tidak sesuai dengan peraturan.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.
5. Akibat adanya sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, kiranya dapat ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana sistem jual beli beras bersubsidi (Raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli beras bersubsidi (Raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg kabupaten Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Seperti beberapa skripsi yang pernah peneliti kaji sebelum pembuatan skripsi diantaranya:

1. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Tangguh Serah Dalam Jual Beli Beras (Studi Kasus Di Desa Pademawu Barat Pamekasan Madura)"* oleh Sitti Fauzatur Rahmah tahun 2008. Dalam kajian itu menjelaskan tentang pembahasan penjualan beras ketika musim panen yang sudah dibayar ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad namun beras tersebut masih dititipkan ke penjualnya atas permintaan pembeli.[8]

2. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Zakat Fitrah oleh Amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik"* oleh Nurul Rahayu tahun 2011 yang pembahasannya tentang praktek jual beli beras zakat fitrah muzakki sebelumnya yang sudah ada yang kemudian dibeli oleh muzakki lainnya untuk membayar zakat fitrah atas persetujuan amil.[9]

Namun sampai saat ini penulis belum menemui penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Beras Bersubsidi (Raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto*" yang pembahasannya tentang sistem jual beli (pendistribusian) beras bersubsidi (raskin) yang dilakukan di Desa Ngareskidul, dimana raskin yang seharusnya didistribusikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat dalam kategori: miskin, sangat miskin dan hampir miskin tetapi dalam prakteknya diperjual belikan (didistribusikan) kepada seluruh elemen masyarakat baik yang berekonomi ke atas maupun ke bawah (diratakan) demi keadilan dan kemaslahatan bersama.

---

[8] Hasil skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Tangguh Serah dalam Jual Beli Beras (Studi Kasus di Desa Pademawu Barat Pamekasan Madura)*" oleh Sitti Fauzatur Rahmah tahun 2008.

[9] Hasil skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Zakat Fitrah oleh Amil di Masjid Al-Maghfur di desa Sidomukti kecamatan Bungah kabupaten Gresik*" oleh Nurul Rahayu tahun 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem jual beli beras bersubsidi (Raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli beras bersubsidi (Raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan pembahasan tersebut diharapkan hasil penulisan ini dapat memberi manfaat dan kegunaaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan mengenai hukum Islam dalam hal jual beli sehingga mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan yang berkaitan dengan proses jual beli dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan acuan lebih lanjut.

2. Secara Praktis

   Diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca khususnya untuk petugas pendistribusian jual beli beras bersubsidi (raskin) yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses jual beli yang sesuai dengan syariat hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Beras Bersubsidi (Raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut:

Hukum Islam	:	Hukum dalam Islam yang memuat ketentuan-ketentuan berdasarkan al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama berkenaan dengan sistem jual beli beras bersubsidi (raskin).
Sistem jual beli	:	Pendistribusian beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
Beras Bersubsidi	:	Beras yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan warga miskin yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.[10]

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu menggunakan jenis penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan).

2. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Balai Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

3. Subyek Penelitian

   Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksaanaan sistem jual beli (pendistribusian) (raskin), yaitu para petugas, kepala desa dan masyarakat yang mendapatkan jatah untuk membeli beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

4. Data yang Dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data yang melatarbelakangi tentang adanya kebijakan pemerintah mengenai beras bersubsidi (raskin).

b. Peraturan-peraturan tertulis mengenai pendistribusian beras bersubsidi (raskin).

c. Gambaran umum tentang petugas pendistribusian beras bersubsidi (raskin).

d. Sistem jual beli (pendistribusian) beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

e. Alasan petugas menggunakan sistem jual beli (pendistribusian) raskin yang diratakan.

f. Data-data orang yang mendapatkan jatah untuk membeli beras bersubsidi (raskin).

g. Data tentang ketentuan hukum Islam sistem jual beli (pendistribusian) beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

5. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya,[11] meliputi :

1) Petugas atau pegawai di Balai Desa di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.
2) Kepala desa
3) Masyarakat, yaitu meliputi warga miskin dan kaya di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto yang mendapatkan jatah membeli beras bersubsidi dan jumlahnya masing-masing lima orang.

b. Sumber Sekunder

Yaitu literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah di atas yang meliputi:

1) Fiqh Muamalah. Nasroen Haroen
2) Fiqh Muamalah. Hendy Suhendy
3) Fiqh Muamalah. Rachmat Syafei
4) Fiqh Sunnah Jilid 12. Sayyid Sabiq
5) Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam. Zaki Fuad Chalil

[11] Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) *Dāur al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtishādi al-Islāmi Terj. Zainal Arifin.* Yusuf Qardhawi

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik untuk mendapatkan data yang valid, berupa penyelidikan yang dilaksanakan secara langsung pada obyek penelitian dengan metode :

a. Metode wawancara, yaitu : sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada responden yang meliputi : petugas (perangkat desa), kepala desa, warga yang mendapatkan jatah untuk membeli beras bersubsidi baik yang miskin ataupun yang kaya di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

b. Metode dokumentasi yaitu : mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, dokumen, transkip atau yang lainnya. Dalam hal ini dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah di atas. Seperti dokumen data-data masyarakat dan dokumen yang ada di balai desa.

7. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah warga desa Ngareskidul kecamatan Gedeg kabupaten Mojokerto yang mndapat jatah membeli beras bersubsidi (raskin). Karena keterbatasan biaya, waktu dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenaga, maka untuk lebih memudahkan penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 5 orang warga miskin dan 5 orang warga kaya.

8. Teknik Pengolahan Data

Setelah terkumpul, data selanjutnya diolah dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain :

a. *Editing* : Peneliti memeriksa kembali data secara jelas dari segi kesesuaian, kelengkapan, keselarasan, mencari relevansi dan keseragaman dengan permasalahan yang peneliti dapatkan.

b. *Organizing* : Peneliti mengatur dan menyusun data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi dengan baik.

9. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan, memaparkan dan menguraikan data tentang sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto disertai dengan analisis dan dikaji untuk diambil suatu kesimpulan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dari pelaku yang dapat diamati, akan dianalisis dengan pola pikir deduktif. Deduktif adalah metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penganalisisan data yang dimulai dari teori yang bersifat umum yang bersumber dari literatur-literatur yang ada, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus yang bekaitan dengan masalah sistem jual beli beras bersubsidi (raskin).

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka peneliti memerlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab ke satu : Merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua : Merupakan landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum tentang jual beli, kepemimpinan dan keadilan distribusi dalam ekonomi Islam.

Bab ke tiga : Merupakan pemaparan hasil penelitian yang mengemukakan tentang: gambaran umum tentang kondisi lokasi penelitian dan gambaran sistem jual beli beras

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

Bab ke empat : Merupakan bab yang memaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto yang merupakan hasil analisis dari penelitian yang terdapat pada bab ke tiga yang didasarkan pada landasan teori.

Bab ke lima : Merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id